

AGENDA PENTING TAHUN 2021

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BIDANG PERTANAHAN

NO	NAMA KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Rapat Koordinasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	9-10 Juni 2021	Hotel Luwansa Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none">- Dihadiri oleh ASN Disperkimtan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalteng- Dihadiri oleh ASN DPMPTSP Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalteng- Hasil Rapat Koordinasi dituangkan dalam rumusan hasil rapat yang ditandatangani oleh perwakilan dari Narasumber, Disperkimtan Provinsi Kalteng, Disperkimtan Kabupaten dan DPMPTSP Kabupaten.- Adapun hasil rapat disepakati sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1. Dengan berlakunya UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Izin Lokasi digantikan menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar menggantikan izin lokasi dan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).2. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri bersama Kementerian ATR/BPN akan menyusun regulasi terkait perubahan Izin Lokasi menjadi KKPR dalam bentuk Peraturan Menteri ATR/BPN serta diperlukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait KKPR terhadap Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kemendagri akan merevisi (pemutakhiran) Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri No 050 tahun 2020 terkait kegiatan izin lokasi pada sub urusan pertanahan yang diganti dengan KKPR.3. Mendorong Kabupaten/Kota untuk mempercepat penyelesaian RTRWK dan RDTR sebagai dasar pemberian KKPR dalam rangka kemudahan perizinan berusaha di daerah (surat edaran dari Gubernur Kalimantan Tengah).4. Pertimbangan Teknis dari instansi yang membidangi Pertanahan yang diberikan dalam rangka penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha memuat ketentuan perolehan Tanah dan peralihan/pemindahan Hak atas Tanah.

2.	Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	16 Juni 2021	Hotel Luwansa Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri oleh ASN Disperkimtan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalteng - Dihadiri oleh ASN Kantor ATR/BPN Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalteng - Hasil Rapat Koordinasi dituangkan dalam rumusan hasil rapat yang ditandatangani oleh perwakilan dari Narasumber, Disperkimtan Provinsi Kalteng, Disperkimtan Kabupaten dan Kantor ATR/BPN Kabupaten. - Adapun hasil rapat disepakati sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Perangkat Daerah Bidang Pertanahan kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Kanwil/Kantah BPN, Balai Perhutani Sosial dan kemitraan lingkungan KLHK serta stakeholder terkait lainnya dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan di daerah. 2. Menginventarisasi data dan informasi sengketa dan konflik tanah garapan yang berada di lintas kabupaten/kota untuk Pemerintah Provinsi dan yang berada di dalam satu kawasan kabupaten/kota untuk pemerintah kabupaten/kota, serta berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten/Kota maupun Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Melakukan mediasi dengan pihak - pihak yang berkonflik dengan lingkup kasus pertanahan yang masuk kategori sengketa yang melibatkan perangkat daerah terkait lainnya yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah serta pelibatan dari anggota GTRA. 4. Mendorong aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan dalam upaya fasilitasi sengketa tanah. 5. Mendorong masyarakat dalam pensertifikatan tanah sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya sengketa dan konflik
----	---	--------------	-----------------------------	---